

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)

1. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Pemohon/ Penggugat dan Termohon/ Tergugat*	Rp.	170.000
2. Pemberitahuan pelaksanaan kepada Kepala Desa/ Lurah*	Rp.	85.000
3. Petugas Desa/ Kelurahan 2 (dua) orang	Rp.	200.000
4. Transportasi**	Rp.	
JUMLAH	Rp.	455.000

**Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak*

***Sesuai kondisi daerah*

Catatan :

Biaya Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, tiap 1 (satu) lokasi